



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN  
PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang  
Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan  
yang dapat Diterima Sekretaris Panitia Pemilihan  
Kecamatan (PPK) Kecamatan Parittiga untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/159/BKPSDMD/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Parittiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan

Nama : Zulian Habson Jaya, S.AP

NIP : 196707071998021001

Pangkat/golongan ruang : Penata Tk.I/IIId

Jenis Kelamin : Laki-laki

Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan

Parittiga karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 2 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Fany  Lestari